

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

1. Gambaran Umum

Kepolisian Resort Kota Malang (selanjutnya disebut Polres Malang Kota) merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai badan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang berkedudukan dibawah wilayah Kepolisian Wilayah Malang dalam penyelenggaraan komando, pengawasan dan pengendalian bidang operasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelaksanaan tugas. Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut POLRI), karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polres Malang Kota memiliki tugas sebagaimana dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayahnya.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota. Polres Malang Kota merupakan Kepolisian Resort yang berlokasi di Jalan

Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Kota Malang. Polres Malang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Singgamata, SH., Sik. Polres Malang Kota saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek) antara lain Polsek Klojen, Polsek Kedungkandang, Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, dan Polsek Blimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

2. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi Polres Malang Kota diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2010.

Struktur Organisasi Polresta terdiri atas 5 (lima) unsure, yaitu

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres)
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a. Siwas


- b. Sipropam
 - c. Sikeu
 - d. Sium
 - e. Bagian Operasional, terdiri dari
 - 1) Subbag Bin Operasional
 - 2) Subbag Dal Operasional
 - 3) Subbag Humas
 - f. Bag Ren, terdiri dari
 - 1) Subbag Pro Gar
 - 2) Subbag Dal Gar
 - g. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 1) Subbag Personil
 - 2) Subbag Sarana Prasaran
 - 3) Subbag Hukum
3. Unsur pelaksana Tugas Pokok
- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
 - b. Sat Intelkam
 - c. Sat Reskrim
 - d. Sat Resnarkoba
 - e. Sat Binmas
 - f. Sat Sabhara
 - g. Sat Lantas
 - h. Sat Tahti

4. Unsur Pendukung, yaitu Sitipol
5. Unsur Pelaksana Kewilayahan, yaitu Polsek.

Dari susunan struktur organisasi Polres Malang Kota yang terlihat di atas, terdapat bagian yang terkait dengan penanganan perkara pidana, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Adapun struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Polres Malang Kota adalah sebagai berikut

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MALANG KOTA



Sumber : Data Primer, Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Keterangan bagan :

1. KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal)
Bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres
2. KBO RESKRIM (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal)
Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. UR MINTU (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)
Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan Administrasi dan ketatausahaan.
4. UR IDENT (Urusan Identifikasi)
Bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensic lapangan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
5. UNIT PIDUM (Unit Pidana Umum)
Bertugas melakukan penyidikan tindak pidana umum di daerah hukum Polres.
6. UNIT PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
Bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan khusus remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. UNIT TIPITER (Unit Tindak Pidana Tertentu)

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres

8. UNIT PIDSUS (Unit Pidana Khusus)

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di daerah hukum Polres

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polres Malang Kota yang berada dibawah Kapolres Malang Kota. Satuan Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawas penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawas PPNS.

Dalam perkara perempuan dan anak, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota yang menangani adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.⁴⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam melakukan upaya

- a. Penyedia ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyedia aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya,⁴⁶ termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dibentuknya Unit PPA adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini Unit PPA lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban baik korban perempuan maupun anak. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Tindak Pidana, yaitu

Pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/ atau korban yang akan diperiksa

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
- d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/ atau korban yang diperiksa
- e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa
- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa
- g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/ kemarahan yang diperiksa
- h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/ pemeriksaan
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi dan mengayomi yang diperiksa
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan yang diperiksa

Unit PPA dipimpin oleh Kepala Unit PPA (selanjutnya disebut Kanit PPA). Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I/ Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polri.⁴⁷

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) didalamnya terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani perempuan dan anak korban kejahatan maupun menangani perempuan dan anak yang menjadi pelaku

⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

kejahatan, yang merupakan suatu ruangan yang berisi ruang tamu digunakan untuk pengaduan atau pelaporan, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang control dan ruang istirahat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya unit PPA mempunyai fungsi sebagai berikut :⁴⁸

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Tugas Kepala Unit PPA (Kanit PPA) diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, yaitu :⁴⁹

1. Penanganan, pengawasan, pengendalian, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
2. Penanganan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap

⁴⁸ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


⁴⁹ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Adapun struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota adalah sebagai berikut

BAGAN 2

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MALANG KOTA



Sumber : Data Primer, Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Keterangan Gambar

1. Kanit : AIPTU Ketut Mariyati
2. Penyidik : AIPTU Setiawan
3. Penyidik : AIPTU Yunarti, SH
4. Penyidik : BRIPKA Evi Andriani G, SH
5. Penyidik : BRIPKA Marwida
6. Penyidik : BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga Y

7. Penyidik : BRIGADIR Himawan Rizki Akbar
8. Penyidik : BRIPTU Kukuh Aribowo
9. Penyidik : BRIPDA Lidya Natalia
10. Penyidik : BRIPDA Oktaviansari Pansaulfa

Menurut Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, antara lain :⁵⁰

- a. Perdagangan anak (*human trafficking*)
- b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
- c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
- d. Susila (perkosaaan, pelecehan, cabul)
- e. Perjudian dan prostitusi (*vice*)
- f. Adopsi illegal
- g. Pornografi dan pornoaksi
- h. Pencucian uang (*money laundring*) dari hasil kejahatan tersebut diatas
- i. Masalah perlindungan anak

⁵⁰ Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- j. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak

B. Kekerasan Seksual Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, maka dibawah ini akan dicantumkan data kasus yang masuk di Polres Malang Kota. Selanjutnya terlihat pada table dibawah ini

TABEL 2
REKAP PENYELESAIAN LAPORAN POLISI TAHUN 2015
UNIT PPA

NO	BULAN	KDRT FISIK (PASAL 44 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KDRT PSIKIS (PASAL 45 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PERSETUBUHAN ANAK (PASAL 81 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KEKERASAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 UU NO. 23 TAHUN 2002)
1.	JANUARI	10	1	1	5	0
2.	FEBRUARI	3	1	1	2	1
3.	MARET	3	1	2	2	0
4.	APRIL	3	0	0	1	0
5.	MEI	3	2	1	1	2
6.	JUNI	4	1	2	2	0
7.	JULI	8	2	1	3	1
8.	AGUSTUS	5	0	1	6	0
9.	SEPTEMBER	7	0	0	0	1
10.	OKTOBER	12	1	3	3	0
11.	NOVEMBER	8	2	0	4	1
12.	DESEMBER					
	JUMLAH	66	11	12	29	6

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

TABEL 3
REKAP PENYELESAIAN LAPORAN POLISI TAHUN 2014
UNIT PPA

NO	BULAN	KDRT FISIK (PASAL 44 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KDRT PSIKIS (PASAL 45 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PERSETUBUHAN ANAK (PASAL 81 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KEKERASAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 UU NO. 23 TAHUN 2002)
1.	JANUARI	3	0	2	2	0
2.	FEBRUARI	3	0	2	1	1
3.	MARET	4	1	1	0	2
4.	APRIL	10	0	2	1	0
5.	MEI	4	0	1	2	1
6.	JUNI	9	1	2	2	2
7.	JULI	8	2	1	3	1
8.	AGUSTUS	4	1	0	3	0
9.	SEPTEMBER	8	2	2	0	2
10.	OKTOBER	4	1	3	2	1
11.	NOVEMBER	4	0	4	1	1
12.	DESEMBER	5	0	1	1	0
	JUMLAH	66	8	21	18	11

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Berdasarkan **REKAP PENYELESAIAN LAPORAN UNIT PPA TAHUN 2014 dan** Tahun 2015, bahwa kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari tahun 2014 ke Tahun 2015. Akan tetapi, kekerasan terhadap anak

tetap harus menjadi perhatian bagi Unit PPA untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

TABEL 4
DATA JUMLAH KASUS YANG DITERIMA OLEH UNIT PPA POLRES
MALANG KOTA
TAHUN 2014 sampai dengan 2015

No.	Perkara	2014	2015
1.	Pencurian (Pelaku Anak)	10	4
2.	Penipuan (Pelaku Anak)	3	2
3.	Pengeroyokan (Pelaku Anak)	1	-
4.	Penganiayaan (Pelaku Anak)	-	1
5.	Kekerasan terhadap anak	48	50
6.	Penelantaran Anak	2	9
	JUMLAH	64	66

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Pada kenyataannya kekerasan terhadap anak yang ada di wilayah hukum Polres Malang Kota bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan tetapi tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian, untuk menangani kasus-kasus tersebut guna kepentingan pengadilan.

Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan oleh polisi adalah proses awal dari proses perkara pidana. Penyidik bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut maka penyidik berusaha membuat tindak pidana yang terjadi menjadi terang.⁵¹ Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 2 KUHAP, yaitu :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Realita kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya yang ditangani penyidik dan dilakukan penyidikan oleh penyidik di Unit PPA Polres Malang Kota selama tahun 2014 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 5

**DATA TENTANG KASUS KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2015**

NO	Tahun	KDRT Seksual Terhadap Anak
1.	2014	28
2.	2015	16
	JUMLAH	44

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

⁵¹ Hasil Wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 Desember 2015, jam 13.00 WIB

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang masuk di Unit PPA Polres Malang Kota dari Tahun 2014-2015 mengalami perubahan. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan.

Kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Malang Kota adalah kasus yang bersifat pribadi dimana korban akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan penyidik perempuan. Bahkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Malang Kota AIPTU Ketut Mariyati, korban anak kekerasan seksual biasanya lebih cenderung diam dan tidak mau melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena banyak pertimbangan, diantaranya korban merasa malu apabila ini diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib.⁵²

Rentang usia anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang ditangani Unit PPA Polres Malang Kota adalah 10 sampai dengan 16 tahun. Menurut Kanit PPA Polres Malang Kota AIPTU Ketut Mariyati, kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah angkat tersebut disebabkan karena istri pelaku yaitu ibu angkat korban sendiri tidak dapat melayani hasrat dari si pelaku sebab dari beberapa kasus yang dilaporkan ibu korban atau istri pelaku tersebut dalam keadaan sakit atau bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri, sedangkan pelaku juga tidak bisa jajan

⁵² Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

diluar karena kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga anaknya dijadikan pelampiasan nafsu dari si ayah angkat. Menurut Kanit PPA Polres Malang Kota, kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga disebabkan karena pelaku lebih aman jika melakukan perbuatan tersebut dengan anaknya sendiri, mengingat kondisi fisik dan psikologis anak-anak yang lemah dan labil sehingga jika melakukan perlawanan akan dapat dengan mudah diatasi oleh pelaku, sehingga pelaku lebih leluasa menyalurkan nafu birahinya. Selain itu anak juga dianggap masih lugu dan polos, mudah dipaksa dan dibujuk rayu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Drapkin dan Viano, yaitu : Anak-anak sebagai korban adalah merupakan hal yang wajar, semasih mereka itu lemah dan kuran berpengalaman, mungkin mereka menjadi korban penyerangan. Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena fisik belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka belum matang, jiwanya labil dan mempunyai sifat menentang. Keadaan biologis dan fisiologis anak yang belum matang tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membantu melakukan kejahatan.⁵³

Selanjutnya biasanya korban akan menunjukkan perilaku sebagai berikut :⁵⁴

1. Korban akan cenderung tertutup dan sensitif sehingga diperlukan pendekatan dari penyidik untuk memberikan kepercayaan pada korban bahwa ia dilindungi

⁵³ Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak**, hal 27.

⁵⁴ Hasil wawancara (*diolah*) dengan BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

2. Korban rentan dan kurang percaya diri, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh rasa takut dan trauma yang berlebihan atas peristiwa yang dialami oleh korban
3. Tingkat intelektual korban terkesan kurang karena korban merasa tertekan akibat ancaman yang terus menerus dari pelaku.

Menurut Penyidik AIPTU Ketut Mariyati, korban akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat setelah kejadian yang dialami oleh korban, berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu penanganan khusus bagi korban sehingga dapat dipercaya, dan hal pokok yang harus ditumbuhkan oleh penyidik agar korban dapat bekerjasama dalam mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus kekerasan seksual, harus bersifat terintegrasi. Sebab semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan social, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.⁵⁵

⁵⁵ Adhie Sudiarti Luhulima, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Alumni, Jakarta, 2000, hlm 43.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Ayah Angkatnya Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota

Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi Anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.⁵⁶

Kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini bisa dijadikan salah satu indikator rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Rendahnya kualitas perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia banyak menimbulkan berbagai asumsi negative, dan kritikan di kalangan masyarakat, pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁵⁶ Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 21.

Penerapan sanksi pidana kepada pelaku secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku namun juga akibat-akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut.⁵⁷

Korban kekerasan seksual dapat mengalami akibat yang sangat serius baik fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban, antara lain :⁵⁸

1. Kerusakan organ tubuh, seperti robeknya selaput darah, pingsan, bahkan meninggal
2. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular, dan
3. Kehamilan yang tidak dikehendaki

Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis, emosional, fisik dan dampak sosialnya dapat merugikan korban. Korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian fisik dan psikologis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus berjalan sendiri mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian yang menyebabkan trauma berkepanjangan tersebut.

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**, *op cit*, hlm 96.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 83.

Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :⁵⁹

1. Menghormati dan menjamin hak setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/ atau mental (Pasal 21)
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)
5. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

⁵⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 123.

Dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :⁶⁰ Anak dalam situasi darurat; berhadapan dengan hukum; kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, dan obat-obatan terlarang lainnya ; korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; korban kejahatan seksual; korban jaringan terorisme; Penyandang Disabilitas; korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :⁶¹

- a. Upaya rehabilitasi, dari lembaga dan luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi

⁶⁰ Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

⁶¹ Pasal 64 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan lingkup rumah tangga atau keluarga yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk anak mendapatkan perlindungan justru malah mengancam keselamatan anak itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab bersama dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya, polisi mempunyai peran penting sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus bertindak secara proaktif dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Menurut Penyidik AIPTU Ketut Mariyati, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus diberikan, mengingat anak masih terlalu dini untuk mengalami kejadian kekerasan seksual yang pelakunya adalah ayah angkatnya sendiri, dan hal tersebut akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Pelaku kekerasan seksual yaitu ayah angkat korban harus diberikan ancaman hukuman yang terberat karena pelaku telah menghancurkan masa depan anak, yang seharusnya

masih memiliki kesempatan yang besar untuk meraih cita-cita dan masa depannya.⁶²

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dalam lingkup rumah tangga, maka upaya yang dilakukan Polres Malang Kota menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, yaitu

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dalam lingkup rumah tangga yang diberikan oleh Unit PPA

Polres Malang Kota adalah

- a. Kerahasiaan Identitas Korban

⁶² Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polres Malang Kota terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya adalah dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh Unit PPA serta dijauhkan dari publikasi media massa.⁶³ Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 Ayat (2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

⁶³ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemeriksaan secara tertutup dan jauh dari publikasi media massa tersebut bertujuan untuk menjaga agar korban tidak merasa malu dengan kejadian yang telah menimpa korban karena hal tersebut dianggap sebagai aib korban, keluarga, maupun masyarakat. Disamping itu juga bertujuan untuk menjaga masa depan si anak itu sendiri yang masih banyak mempunyai kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya.

b. Pemberian Konseling Diluar Jalur Hukum

Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan baik.⁶⁴

Pemberian konseling dalam hal ini yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan.⁶⁵

Pada saat konseling, korban diijinkan untuk didampingi oleh orang tua maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap korban.

- c. Menempatkan Korban Anak Pada Lingkungan yang Aman, bila korban mempunyai keluarga yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan korban, maka korban lebih diutamakan berada pada lingkungan keluarga terdekatnya, sehingga lebih cepat pemulihan psikis korban.⁶⁶ Hal tersebut sesuai dengan tugas Unit PPA dalam pemberian jaminan keamanan dan keselamatan korban.⁶⁷
- d. Merekomendasikan agar korban untuk sementara waktu diberikan pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna membantu pemulihan serta sosialisasi korban terhadap lingkungan sekitar.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan tugas Komisi Perlindungan Anak, yaitu⁶⁹

⁶⁵ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

⁶⁷ Pasal 10 Ayat (2) Huruf I Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

⁶⁸ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

⁶⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - c) mengumpulkan data dan informasi;
 - d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e) melakukan mediasi sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat; dan
 - g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
- e. Melakukan upaya penyidikan

Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Standar operasional prosedur Penyidik, menurut Pasal 7 KUHAP, yang menyebutkan bahwa

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Upaya penyidikan kekerasan seksual ini dilakukan oleh Unit PPA

Polres Malang Kota terhadap pelaku dan korban. Selain pemeriksaan terhadap pelaku dan korban, penyidik juga mencari alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa kekerasan seksual. Alat bukti tersebut didapatkan melalui *visum et repertum* dari korban dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban⁷⁰

1. Penerimaan laporan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

Menurut Pasal 1 Butir 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Penerimaan laporan dari korban oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), korban melapor kasus yang menimpa dirinya kepada SPK dengan membawa identitas diri, kemudian dari SPK diarahkan ke Unit

⁷⁰ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk konseling atau wawancara awal. Laporan sangat diperlukan sebagai bukti awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban yang mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri.

2. Pemeriksaan *Visum et Repertum*

Pemeriksaan laboratorium berupa *visum et repertum* pada kasus kekerasan seksual sangat penting untuk pembuktian tersangka sebab pada prinsipnya setiap dua benda yang saling bersentuhan satu sama lain akan meninggalkan bekas. Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian *visum et repertum* ditemukan dalam ordonansi 1939 No. 350 Pasal 1 yang menyatakan *visum et repertum* yang dibuat adalah oleh dokter yang mempunyai kekuatan dengan bukti-bukti dalam pengalihan perkara pidana memuat hal yang dilihat, dialami, dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan dibidangnya terhadap barang-barang yang diperiksanya diatas sumpah (jabatan khusus).

Visum et repertum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting dan diperlukan untuk menguatkan pembuktian dalam kejahatan kekerasan seksual.

3. Pemeriksaan saksi-saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang

dapat menjadi saksi apabila seseorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan bahwa ia mengetahuinya.

Tidaklah mudah mengumpulkan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah angkat, sebab kejadian tersebut pasti dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. jadi jika terdapat saksi dalam kasus kejahatan seksual maka akan sangat membantu dalam proses penyidikan. Sebab menurut Pasal 127 KUHP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu

4. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti

Alat bukti atau barang bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka atau terdakwa atau tidak, tergantung dari alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana tersebut.

5. Pemberkasan perkara (BAP)

Pemberkasan perkara (BAP) dilakukan setelah penyidik mengetahui kronologis kejadian secara jelas dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dan saksi-saksi yang ada, agar secepatnya BAP dapat dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk diproses lebih lanjut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat(1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini
 - 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
6. Penyerahan Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penyerahan berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk proses selanjutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP, yang berbunyi

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain
 - 2) Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum
 - 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atau tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
7. Bila BAP dinyatakan P-21 maka dilanjutkan penyerahan BAP dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

f. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam usaha perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, maka Unit PPA Polres Malang Kota melakukan kerja sama dengan LSM yang menangani perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dapat dilakukan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian, pemerintah serta masyarakat.⁷¹

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

⁷¹ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dijelaskan pula bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan

anak dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha..⁷²

Bentuk kerjasama antara LSM dengan kepolisian, antara lain⁷³

- a. Pemberian informasi mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) oleh LSM kepada korban apabila korban merasa bingung melaporkan kasus yang dialaminya.
- b. Memberikan pendmpingan kepada korban selama pemeriksaan, pada saat penyidikan hingga kasusnya diproses ke pengadilan
- c. Melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhdap anak.

⁷² Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷³ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

D. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Angkatnya

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Malang Kota AIPTU Ketut Mariyati dan penyidik pembantu BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya pada saat penyidikan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik PPA adalah⁷⁴

1. Tidak ada keberanian dari korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami sehingga keluarga korban tidak menyadari bahwa telah terjadi tindak pidana dalam lingkungan keluarganya
2. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku (ayah angkatnya) sebagai kepala keluarga sehingga keluarga tidak berani untuk melawan dan melaporkan kasusnya pada pihak kepolisian
3. Korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu
 - a. Korban merasa malu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sebab korban menganggap kejadian yang dialami merupakan aib yang tidak pantas untuk diceritakan

⁷⁴ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

- b. Ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut disebabkan karena adanya ancaman dari pelaku yaitu ayah angkat korban itu sendiri sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada keluarga terdekatnya bahkan pada pihak kepolisian.
- c. Korban takut melaporkan kasus yang dialaminya sebab pelaku yaitu ayah angkat korban merupakan tulang punggung keluarganya
- d. Adanya kesulitan dalam mencari saksi sebab peristiwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan rumah, pelaku dan korban dalam peristiwa ini adalah ayah angkat yang melakukan kekerasan seksual sehingga tidak ada kecurigaan bahkan saksi yang melihat bahkan mendengar secara langsung peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota selaras dengan yang disampaikan oleh Abu Huraerah, bahwa kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke permukaan atau merupakan fenomena gunung es. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat.⁷⁵

Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal maupun struktural, yaitu⁷⁶

⁷⁵ Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 60.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 60-61.

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami *wild imagination*.
3. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*. Karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. System dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan disadari melanggar batas-batas etika, ditengarai kasus-kasus kekerasan kebanyakan jarang terekspos ke luar, dan kalaupun kemudian diketahui umum biasanya berkat peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan. Seorang ayah atau ibu yang memukul kepala anaknya atau bahkan menghajar dengan keras sekalipun-sepanjang apa yang mereka

lakukan tidak sampai menimbulkan luka fisik yang serius atau kematian-maka kejadian itu akan lewat dan menguap begitu saja.⁷⁷

E. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Angkatnya

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, pertama kali diberikan oleh Polisi pada saat korban melaporkan peristiwa yang menimpanya. Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, maka Unit PPA Polres Malang Kota berupaya memberikan perlindungan hukum, yaitu⁷⁸

1. Memberikan pengertian kepada keluarga korban tentang perlunya dukungan pemberian rasa aman dan perlindungan kepada korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami oleh korban. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa

⁷⁷ *Ibid*, hlm 61.

⁷⁸ Hasil wawancara (*diolah*) dengan BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

2. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk RT dan RW agar ikut serta memberikan rasa aman bagi korban saat berada pada lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Para korban yang tidak berani atau takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya maka pihak kepolisian untuk kedepannya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan apabila peristiwa yang menimpa tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya bukan semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

a. Perlindungan oleh hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, seperti sebagai korban kejahatan. Apabila masyarakat menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan, maka

berdasarkan ilmu hukum, korban dapat menuntut kerugian terhadap pelaku.

Pengaturan perlindungan terhadap korban, diatur dalam

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 14 c Ayat (1) KUHP memberikan perlindungan terhadap korban dalam menuntut ganti rugi terhadap pelaku kejahatan, yang berbunyi

Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perwujudan dari bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHAP termuat dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yaitu Pasal 98 sampai Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan kepada korban.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 58 Ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Hak anak merupakan HAM yang harus dilindungi, anak harus dilindungi dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan seksual. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak harus dilindungi oleh orang tua dalam berbagai bentuk kejahatan termasuk pelecehan seksual, namun dalam kasus

kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah angkatnya, orang tua yang seharusnya melindungi anak justru sebaliknya, malah merampas hak asasi anak tersebut. Maka dalam hal ini dibutuhkan pula peran serta masyarakat untuk melindungi anak agar terhindar dari perbuatan kejahatan, khususnya kekerasan seksual.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Ayat (3), yang berbunyi

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 11

Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan hukum dan memberikan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor.

Perlindungan hukum tersebut dijelaskan dalam Bab II tentang perlindungan dan Hak Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai dengan

Pasal 10

Pasal 5

- (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- 1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7

- 1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- 2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- 3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- 1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Pasal 9

- 1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- 2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- 3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ataulaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin memperkuat perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang sangat hebat terhadap anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan perlindungan ekstra bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

b. Perlindungan oleh masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat korban yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menghibur korban, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban, memberi keyakinan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak boleh sampai merusak masa depannya. Hal tersebut diperlukan korban, sebab korban yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisinya. Jadi, dalam hal ini keluarga sangat berperan penting dalam membantu pemulihan kondisi kejiwaan korban sehingga korban akan merasa dilindungi oleh orang-orang dekatnya.

2) Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran yang sama pentingnya dengan keluarga dalam hal pemulihan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharap tidak

mencibir, tidak mengucilkan dan diharapkan ikut melindungi korban sehingga proses pemulihan kondisi kejiwaan korban dapat berlangsung cepat.